



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan perizinan berusaha dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis atau penelitian/survei lapangan;
  2. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya;
  3. Membuat dan menambahkan rincian jumlah retribusi dalam kajian/pertimbangan teknis khusus setiap perizinan yang dikenakan retribusi;
  4. Menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  5. Merekapitulasi setiap perizinan berusaha dan nonperizinan yang telah diterbitkan untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Perangkat Daerah Teknis.
- KETIGA : Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Maret 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas PMPTSP	US
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 119 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


NO	NAMA/NIP/PANGKAT	INSTANSI	KET.
1	2	4	5
1.	Han Potabuga, SAP, ME 19780129 199702 1 001 Pembina, IV/a	Dinas PMPTSP	
2.	Sudirman Hasse, S.Kom 19800914 200501 1 009 Penata Tkt. I, III/d	Dinas PMPTSP	
3.	Farijudin Abas, S.Kom 19821217 201001 1 005 Penata Tkt. I, III/d	Dinas PMPTSP	
4.	Munawir Lauma, ST 19900607 201903 1 012 Penata Muda, III/a	Dinas PU dan Penataan Ruang	
5.	Djafar Talib, ST 19780130 200003 1 002 Penata, III/c	Dinas PU dan Penataan Ruang	
6.	Erni Tungkagi, SP 19770712 201001 2 007 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Lingkungan Hidup	
7.	Sarif Eyato 19720419 200604 1 014 Penata Muda, III/a	Dinas Perhubungan	
8.	Daendels Somboadile, SE, M.Si 19750807 201001 1 006 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Perdagangan dan ESDM	
9.	Selfi Papatungan, SE 19770703 200701 2 019	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
10.	Bachtiar Mokoginta, ST 19680828 199102 1 001 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
11.	Sakina Bachdar 19730831 201410 2 002 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
12.	Nancy J. I. Sengkey 19850724 200604 2 006 Penata, III/c	Dinas Kesehatan	

13.	Mohamad Iqbal Renti, S.Pi 19681230 200701 1 020 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Perikanan	
14.	Haslinda Mamonto, SP 19750719 200902 2 002 Penata Tkt. I, III/d	Dinas Koperasi dan UKM	
15.	Pepie Dilapanga 19650721 201410 2 001 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Dinas Pendidikan	
16.	Heliyanti Damopolii 19820429 201102 2 001 Penata, III/c	Dinas Pertanian	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, B

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas PMPTSP	U/S
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	